



**PUTUSAN**

**Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB .**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PAULUS MASPAITELLA**, Lahir di Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon pada tanggal 05 Oktober 1965, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Rutong RT 001 RW 01 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HENRY S. LUSIKOORY, S.H.,M.H., NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE,S.H., dan JOHN ANDREW,S.H.,** Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara/ Low Office 95 (Siwalima) yang beralamat di jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung RT 003 RW 02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK-Pdt.G/LO-95/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai semula **Penggugat** sekarang **Pembanding;**

**MELAWAN :**

1. **MELIANUS MASPAITELLA** , Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Negeri Rutong RT 005 RW 002 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I;**
2. **WELLEM J. FERNATYANAN**, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Negeri Rutong RT 003 RW 001 Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II;**
3. **FILEKS MASPAITELLA**, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Rijali RT 005 RW 004 Belakang Soya Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III;**

Hal 1 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FREDYSON MASPAITELLA**, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa/ Kelurahan Bayangkara RT 005 RW 001 Kompleks OPO Gunung, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Para Tergugat /Terbanding I sampai dengan IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **YUSTIN TUNY,S.H.,**
2. **FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN,S.H.,**
3. **KORNELES LATUNY,S.H.,**
4. **LUKAS WAILERUNY,S.H., (Asisten)**

Seluruhnya memilih Alamat Kantor Advokat Yustin & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 63 A RT 002 RW 04 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 478/2018 tanggal 07 Juni 2018;

5. **KEPALA PEMERINTAH/ RAJA NEGERI RUTONG**, beralamat di Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai semula **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 10 April 2019, Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 08 Mei 2018, Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Mei 2018 dibawah register Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai terlampir dalam berkas perkara tersebut :

Hal 2 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah sekaligus merupakan anak dari Datu Maspaitella Keturunan Almarhum Jermias Maspaitella yang menggantikan Engselina Maspaitella yang memiliki 9 (sembilan) Dusun Datu yang tersebar dalam Petuanan Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon;
2. Bahwa 9 (sembilan) Dusun Datu yang dimiliki Penggugat tersebut sebagai berikut :
  - Dusun Datu Pelel
  - Dusun Datu Hatuwesung
  - Dusun Datu Airpanas
  - **Dusun Datu Sarisalu**
  - Dusun Datu Rumalehan
  - Dusun Datu Huija
  - Dusun Datu Halauru
  - Dusun Datu Mahurit
  - Dusun Datu Titanukun
3. Bahwa ke-9 (sembilan) Dusun Datu milik Penggugat tersebut sesuai Register Datu Negeri Rutong Tahun 1814 tercatat atas nama MARCUS WATTIMURY, akan tetapi oleh karena Marcus Wattimury tidak memiliki keturunan sehingga oleh Pemerintah/Raja Negeri Rutong menyatakan keturunan Marcus Wattimury dinyatakan lenyap sehingga dusun-dusun Datu milik Marcus Wattimury dinyatakan sebagai Datu lenyap;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1931 Pemerintah/Raja Negeri Rutong menyerahkan ke-9 (sembilan) Dusun Datu Milik Marcus Wattimury tersebut kepada kakek Penggugat (Jermias Maspaitella) sesuai dengan Surat Makmet Raja Patti Negeri Rutong tanggal 17 Januari 1931 dan sejak tanggal 17 Januari 1931 kakek Penggugat (Jermias Maspaitella) diangkat sebagai kepala Datu dari ke-9 (sembilan) Dusun Datu tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1954 kepemilikan dan penguasaan ke-9 (sembilan) Dusun Datu tersebut oleh Jermias Maspaitella (kakek Penggugat) dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) di Ambon (setara dengan Camat saat ini) Nomor : 14 Tahun 1954 tanggal 21 Agustus 1954;
6. Bahwa kepemilikan dan penguasaan ke-9 (sembilan) Dusun Datu tersebut dimulai dari Almarhum Jermias Maspaitella (kakek Penggugat) sebagai Kepala datu kemudian diwariskan kepada Almarhum

Hal 3 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julius Maspaitella sebagai Kepala dati, dan pada saat Julius Maspaitella meninggal dunia istri Julius Maspaitella yang bernama Engselina Maspaitella diangkat sebagai Kepala Dati dan setelah Engselina Maspaitella meninggal dunia, maka Penggugat yang adalah anak Dati diberikan hak untuk menguasai ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk Tergugat I, III dan Tergugat IV;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Engselina Maspaitella selaku Kepala Dati saat Engselina Maspaitella masih hidup dan Penggugat selaku anak dati, pada bulan Maret 2003 Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa Dusun Dati SARISALUAN adalah milik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan aktifitas di dalam Dusun Dati SARISALUAN, bahkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan panen atas buah-buahan berupa Langsung 30 Pohon, Duku 2 Pohon, Manggis 4 Pohon, Durian 5 Pohon dan Cempedak 4 Pohon dalam Dusun Dati SARISALUAN milik Penggugat tersebut;

8. Bahwa Dusun Dati SARISALUAN yang merupakan salah satu Dusun dati dari 9 (sembilan) Dusun Dati milik Penggugat yang terletak dalam petuanan Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata;
- Barat berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian berbatas dengan Kali Mandoi;
- Selatan berbatas dengan sebagian kali Mandoi dan sebagian dengan Dusun Dati Amularin milik keluarga Andarias Lawalata;
- Timur berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian Dusun Dati Tatuw milik keluarga Abraham Lawalata;

**Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.**

9. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan aktifitas dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat tersebut, ternyata Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah menjual sebagian kecil dari objek sengketa kepada Tergugat II tanpa memberitahukan kepada Penggugat, sehingga secara diam-diam Tergugat II telah membangun rumah Tergugat II dalam objek sengketa;

Hal 4 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



10. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II mengajukan permohonan Surat keterangan Alas Hak kepada Tergugat V sehingga selanjutnya Tergugat V mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak Kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menjadikan Surat keterangan Alas Hak dari Tergugat V tersebut sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perolehan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang Tergugat II beli dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi pada saat Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Ambon hendak melakukan pengukuran diatas objek sengketa, maka Penggugat melakukan pelarangan sehingga pengukuran dihentikan dan permohonan hak yang dimintakan oleh Tergugat II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tidak dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon karena bukti yuridis yang dimiliki oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah, akan tetapi Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V kepada Tergugat II sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh Tergugat V;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, kemudian Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menjual sebagian kecil bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan surat Keterangan Alas hak dari Tergugat V dan kemudian Tergugat V mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat II, adalah rangkaian perbuatan hukum yang harus dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
12. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian moril karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak Penggugat atas bidang tanah dusun dati SARISALUAN tersebut termasuk hasil-hasil dari pohon Langsung yang berbuah setiap tahunnya, Pohon Duku yang berbuah setiap tahunnya, Pohon Manggis yang berbuah setiap tahunnya, Pohon Durian yang berbuah setiap 3 (tiga) tahun sekali dan pohon Cempedak yang berbuah setiap 2 (dua) tahun sekali yang telah dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dari tahun 2003 sampai saat ini;

Hal 5 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdaya yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut" sehingga kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah guna dijual atau disewakan kepada pihak lain yang apabila di perincikan dengan nilai uang adalah sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), demikian pula Penggugat tidak dapat menikmati/memanen hasil-hasil dari Pohon-pohon yang disebutkan pada point 7 dan point 12 diatas sehingga apabila diperhitungkan dengan nilai uang sebagai berikut : Pohon Langsung sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dan dari 1 (satu) pohon Langsung yang berbuah setiap tahun dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika dikalikan dengan 30 (tiga puluh) pohon menjadi Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dikali 15 (lima belas) tahun menjadi Rp. 112.500.000.-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ( $1 \times \text{Rp. } 250.000.0 \times 30 \times 15 = \text{Rp. } 112.500.000.-$ ). Pohon Duku sebanyak 2 (dua) pohon dan dari 1 (satu) pohon Duku menghasilkan uang pertahun sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 (dua) pohon sehingga menghasilkan Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) pertahun dan dikalikan selama 15 (lima belas) tahun menjadi Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)( $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 2 \times 15 = \text{Rp. } 7.500.000.-$ ). Pohon Manggis sebanyak 4 (empat) Pohon dan dari 1 (satu) pohon Manggis menghasilkan uang pertahun sebesar Rp. 25.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 4 (empat) pohon sehingga menghasilkan uang sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) pertahun dan dikalikan selama 15 (lima belas) tahun menjadi Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah)( $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 4 \times 15 = \text{Rp. } 15.000.000.-$ ). Pohon Durian 5 (lima) pohon dan dari pohon 1 (satu) pohon durian yang berbuah menghasilkan uang sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan 5 (lima) pohon menjadi Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 5 kali

Hal 6 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuah dalam 15 tahun menjadi Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ( $1 \times \text{Rp. } 1.500.000.- \times 5 \times 5 = 37.500.000.-$ ). Pohon Cempedak sebanyak 4 (empat) pohon dan dari 1 (satu) pohon yang berbuah dalam 2 (dua) tahun sekali menghasilkan Rp. 500.000.- dikalikan dengan 4 (empat) pohon menjadi Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pertahun dikalikan dengan 8 kali berbuah dalam 15 tahun menjadi Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) atau disederhanakan kerugian materiil hasil-hasil dari pohon-pohon yang berbuah tersebut sebagai berikut :

1. 30 Pohon Langsung =  $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 30 \text{ pohon} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 112.500.000.-$
2. 2 Pohon Duku =  $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 2 \text{ pohon} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 7.500.000$
3. 4 Pohon Manggis =  $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 4 \text{ pohon} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 15.000.000.-$
4. 5 Pohon Durian =  $1 \times \text{Rp. } 1.500.000.- \times 5 \text{ pohon} \times 5 \text{ kali berbuah dalam 15 tahun} = \text{Rp. } 37.500.000.-$
5. 4 Pohon Cempedak =  $1 \times \text{Rp. } 500.000.- \times 4 \text{ pohon} \times 8 \text{ kali berbuah dalam 15 tahun} = \text{Rp. } 16.000.000.-$

Dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat menikmati hasil panen buah-buahan sebagaimana yang dikemukakan diatas sebesar Rp. 188.500.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kerugian materiil karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV selama 15 (lima belas) Tahun sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 238.500.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa apabila tuntutan ganti rugi materiil dari Penggugat ini dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat yang diperhitungkan perhari sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan isi putusan ini;

Hal 7 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa mengingat Objek Sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV sehingga untuk menjaga jangan sampai I, II, III, dan Tergugat IV mengalihkan atau memindah tangankan atau menjual objek sengketa kepada pihak lain atau jangan sampai objek sengketa mengalami perubahan yang dapat membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara ini diputuskan;
17. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik sah Penggugat, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari I, II, III, dan Tergugat IV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari bila perlu dengan bantuan aparat keamanan baik Polisi maupun TNI;
18. Bahwa oleh karena perolehan Surat Keterangan Alas Hak yang diperoleh Tergugat II dari Tergugat V adalah Surat Keterangan Alas Hak yang tidak sah karena tidak pernah Penggugat mengeluarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak kepada Tergugat II, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V kepada Tergugat II dinyatakan dibatalkan;
19. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;
- Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



**DALAM PROVISI :**

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain dalam bentuk apapun;
2. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak diatas abjek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk tidak boleh melakukan kegiatanapapun diatasobjeksengketa;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Anak Dati sah dari Dati Maspaitella keturunan Jermias Maspaitella yang berhak atas 9 (sembilan) Dusun Dati Maspaitella Keturunan Jermias Maspaitella;
3. Menyatakan bidang tanah Dusun Dati SARISALUWAN yang merupakan salah satu Dusun Dati dari 9 (sembilan) Dusun Dati Maspaitella keturunan Jermias Maspaitella yang terletak dalam Petuanan Negeri Rutong Kecamatan Laitimur Selatan Kota Ambon dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata;
  - Barat berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian berbatas dengan Kali Mandoi;
  - Selatan berbatas dengan sebagian kali Mandoi dan sebagian dengan Dusun Dati Amularin milik keluarga Andarias Lawalata;
  - Timur berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian Dusun Dati Tatuw milik keluarga Abraham Lawalata;

**Adalah milik sah dari Penggugat**

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, kemudian Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menjual sebagian kecil bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya

Hal 9 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



Tergugat II mengajukan permohonan surat Keterangan Alas hak dari Tergugat V dan kemudian Tergugat V mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat II, adalah rangkaian perbuatan hukum yang dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V kepada Tergugat II adalah Surat Keterangan Alas Hak yang tidak sah sehingga Surat Keterangan Alas Hak tersebut haruslah dibatalkan;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa dan Penggugat tidak dapat menikmati hasil-hasil dari pohon Langsung, Pohon Duku, Pohon Manggis, Pohon Durian dan Pohon Cempedak dalam objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa :

1. Bidang tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat selama 15 (lima belas) tahun sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);
2. 30 Pohon Langsung = 1 x Rp. 250.000.- x 30 pohon x 15 tahun = Rp. 112. 500.000.-
3. 2 Pohon Duku = 1 x Rp. 250.000.- x 2 pohon x 15 tahun = Rp. 7.500.000
4. 4 Pohon Manggis = 1 x Rp. 250.000.- x 4 pohon x 15 tahun = Rp. 15.000.000.-
5. 5 Pohon Durian = 1 x Rp. 1.500.000.- x 5 pohon x 5 kali berbuah dalam 15 tahun = Rp. 37.500.000.-
6. 4 Pohon Cempedak = 1 x Rp. 500.000.- x 4 pohon x 8 kali berbuah dalam 15 tahun = Rp. 16.000.000.-

Yang dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp. 188.500.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 238.500.000.-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



2. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI;
4. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) yang di mohonkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi dan verset;
7. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

**A. JAWABAN DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan Kabur (*Obscurer Libelli*)**

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *Obscurer Libelli*, hal ini dikarenakan Obyek Sengketa yaitu Dusun Dati Sarisaluwan yang batas-batasnya seperti yang dipersalkan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut, tidak sesuai dengan batas-batas Objek Sengketa secara nyata yang terdapat pada Negeri Rutung, hal ini akan para Tergugat (Tergugat



I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) buktikan dengan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) atau Komisi, oleh karena Dusun Dati Sarisaluwan milik almarhum Jeremias Maspaitella yang keturunannya kepada Julius Maspaitella selanjtnya turun kepada Eliza Johanis Maspaitella. Oleh karena batas-batas objek sengketa pada gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya sesuai fakta, maka kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuurer Libelli*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **2. Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*).**

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Alih Waris dari Jeremias Maspaitella melalui Almarhumah Engselina Maspaitella pemilik Dusun Dati Sarisaluwan, pada hal Penggugat bukanlah sebagai Ahli Waris dari almarhum Jeremias Maspaitella sehingga Penggugat tidak memiliki hak terhadap ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk tidak berhak atas Objek Sengketa. Penggugat baru diangkat dan masuk menjadi marga Maspaitella pada tahun 2003, yang akan dibuktikan oleh para Tergugat dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan bukti saksi. Untuk itu kiranya Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **3. Tentang Gugatan yang salah menentukan subjek Tergugat.**

Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam menggugat para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dikarenakan tanah Dusun Dati Sarisaluwan yang merupakan Objek Sengketa adalah milik dari almarhum Jeremias Maspaitella yang keturunannya kepada Julius Maspaitella dan turun kepada Eliza Johanis Maspaitella, sedangkan para Tergugat I, III dan IV berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 merupakan anak-anak tulong dati dari Marcus Maspaitella yang mempunyai kepala dati yaitu almarhum Jeremias Maspaitella, sehingga Penggugat seharusnya menggugat ahli waris dari almarhum Jeremias Maspaitella, bukan para Tergugat yang digugat oleh Penggugat. Untuk itu kiranya Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah salah menentukan subjek



Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### 4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 ditentukan bahwa ke - 9 (sembilan) Dusun Dati yang di dalamnya terdapat Objek Sengketa tertulis atas nama almarhum Jeremias Maspaitella dengan anak-anak tulung dati bernama Hendrik Maspaitella dan Marcus Maspaitella. Ahli waris dari Jeremias Maspaitella adalah Almarhum Julius Maspaitella yang mempunyai istri kepada almarhuma Engsi Maspaitella, keduanya mengangkat anak bernama Eliza Johanis Maspaitella. Sehingga yang berhak terhadap ke - 9 (Sembilan) Dusun Dati tersebut termasuk Objek Sengketa adalah Eliza Johanis Maspaitella bersama Ahli Waris dari anak-anak Tulung Dati atas nama Marcus Maspaitella yakni Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan masih ada yang lain yang tidak digugat oleh Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat tidak menggugat orang tua (ibu kandung) para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV) yaitu Janda Ruth Maspaitella yang menikah dengan Egbert Maspaitella (ayah dari para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yang mempunyai ayah/bapak kepada Marcus Maspaitella sebagai anak tulung dari kepala datinya yaitu almarhum Jeremias Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 tersebut.
- c. Bahwa Penggugat juga tidak menggugat Eliza Johanis Maspaitella sebagai anak dari Julius Maspaitella dan Engsi Maspaitella yang saat ini sebagai pemilik sekaligus diakui sebagai Kepala Dati atas 9 (sembilan) Dusun Dati milik almarhum Jeremias Maspaitella yang turun kepada kepala dati ayahnya Julius Maspaitella dan selanjutnya kepada Engsi Maspaitella dan kepada Eliza Johanis Maspaitella.
- d. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menggugat Alih Waris dari anak tulung dati lain yang mempunyai hak sama dengan para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu anak-anak dari Mozes Maspaitella dalam perkara ini sebagai Tergugat.



Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak menarik seluruh Alih Waris keturunan almarhum Jeremias Maspaitella sebagai pemilik Dusun Dati dan sebagai Kepala Dati atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut, juga Penggugat tidak menggugat semua Alih Waris dari anak-anak tulung dati keterunan Mozes Maspaitella, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil. oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1972, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 Tanggal 30 September 1972 yang pada pokoknya menyatakan **“Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”**;

Bahwa dengan berdasarkan pada segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi dalam eksepsi tersebut di atas adalah juga dinyatakan tertuang sebagai satu kesatuan pada jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 1 (satu) sebagai dalil gugatan yang tidak benar, sehingga patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, oleh karena Penggugat Konvensi bukan sebagai Alih Waris dari keturunan Jeremias Maspaitella yang mempunyai hak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk Objek Sengketa. Penggugat Konvensi menggunakan nama marga Maspaitella untuk meneruskan nama marga keturunan ibunya yang tidak memiliki garis keturunan dari almarhum Jeremias Maspaitella. almarhum Jeremias Maspaitella selama hidupnya mempunyai 4 (satu)

Hal 14 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang salah satunya yaitu Julius Maspaitella yang kawin dengan Engsi Maspaitella, keduanya mengangkat Eliza Johanis Maspaitella sesuai daftar pemandian No. 155 tanggal 3 April 1961. sehingga Eliza Johanis Maspaitella mempunyai hak sebagai Kepala Dati bersama dengan Alih Waris tulung dati yang berhak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati yang di dalamnya terdapat Obejek Sengketa.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin ke 2 (dua) gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak masuk akal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Konvensi dilahirkan dengan marga Lawalatta, sehingga nama lengkap Penggugat Konvensi sebelumnya adalah Paulus Lawalatta sejak lahir sampai Penggugat Konvensi berumur 38 Tahun barulah Penggugat Konvensi menggunakan nama marga Maspaitella sehingga nama lengkap Penggugat Konvensi menjadi Paulus Maspaitella. Perubahan nama Penggugat Konvensi dari Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella bukan lagi pada saat Penggugat Konvensi masih anak-anak namun pada saat Penggugat Konvensi telah dewasa. Dengan demikian, perubahan nama Penggugat Konvensi tersebut dilakukan secara sadar oleh Penggugat Konvensi untuk dengan melawan hukum ingin memiliki hak-hak warisan dari almarhum Jeremias Maspaitella.
- b. Bahwa menyangkut perubahan nama Penggugat Konvensi dari Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella, itu sepenuhnya merupakan urusan Penggugat Konvensi, namun bila perubahan nama itu untuk kepentingan penguasaan terhadap warisan almarhum Jeremias Maspaitella, maka seharusnya dilalui dengan persetujuan seluruh Ahli Waris almarhum Jeremias Maspaitella dan persetujuan dari seluruh Ahli Waris anak-anak tulung dati terhadap ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut.
- c. Bahwa Penggugat Konvensi adalah anak sah dari Abraham Lawalatta (ayah) dan Magdalena Maspaitella (ibu). Ibu Penggugat Konvensi atas nama Magdalena Maspaitella tidak memiliki asal-usul apapun dengan almarhum Jeremias Maspaitella selaku Kepala Dati juga tidak memiliki asal-usul dengan anak-anak Tulung Dati. Dengan demikian Penggugat Konvensi menggunakan nama marga Maspaitella hanya untuk melanjutkan

Hal 15 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garis keturunan dari ibunya atas nama Magdalena Maspaitella, bukan untuk melanjutkan keturunan atas nama Jeremias Maspaitella atau anak-anak tulung datinya.

- d. Bahwa di dalam hukum Indonesia, maupun dalam ajaran hukum pada umumnya dikenal pengangkatan anak dan tidak mengenal pengangkatan orang dewasa, sehingga bila terdapat peristiwa pengangkatan Penggugat Konvensi pada umur 38 tahun, maka hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke-3 (tiga), tidak perlu dibantah oleh para Tergugat Konvensi karena benar, sesuai dengan kenyataan.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke-4 (empat) dan poin ke-5 (lima) terdapat kesalahan yang dinyatakan oleh Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Jeremias Maspaitella adalah kakek Penggugat Konvensi, oleh karena Jeremias Maspaitella bukan merupakan kakek Penggugat Konvensi. Kakek Penggugat Konvensi dari ayahnya bermarga Lawalatta sedangkan kakek Penggugat dari marga ibunya bermarga Maspaitella bukan keturunan dari Jeremias Maspaitella.  
Ke 9 (sembilan) Dusun Dati yaitu **Dusun Dati Pelel, Hatuwesung, Air Panas, Sarisaluwan, Rumalehan, Huija, Halauru, Mahutir dan Titanukun** bukan milik Penggugat Konvensi, melainkan milik dari almarhum Jeremias Maspaitella yang turun kepada Julius Maspaitella dan selanjutnya turun kepada Eliza Johanis Maspaitella sebagai Alih Waris dan sebagai Kepala Dati. Namun berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 para Tergugat Konvensi (Tergugat I, III, dan IV) sebagai anak tulung dati dari keturunan Egbert Maspaitella dan keturunan dari anak tulung dati Mozes Maspaitella mempunyai hak untuk makan secara bersama dengan kepala dati yaitu Eliza Johanis Maspaitella.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin ke 6 (enam), para Tergugat Konvensi menanggapi sepanjang menyangkut "Penggugat Konvensi yang adalah anak dati diberikan hak untuk menguasai ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III dan IV) adalah sesuatu dalil yang tidak benar.

Hal 16 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 almarhum Jeremias Maspaitella sebagai kepala dati telah mengangkat almarhum Hendrik Maspaitella dan almarhum Marcus Maspaitella untuk membantunya dalam mengurus, mengusahakan dan memakan hasil secara bersama dengan almarhum Jeremias Maspaitella sebagai kepala dati dari ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut, sehingga sejak dari masa hidup almarhum Jeremias Maspaitella sebagai kepala dati dan turun kepada almarhum Julius Maspaitella dan selanjutnya kepada istrinya telah melakukan hal yang sama dengan almarhum Jeremias Maspaitella untuk makan secara bersama dengan anak tulong datinya.

Pada tahun 2003 Penggugat Konvensi mempunyai etiked buruk untuk menguasai ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut dengan cara Penggugat Konvensi menggugat Janda Veronica Maspaitella, Ruth Maspaitella dan Heronia Maspaitella terhadap dua dari 9 (Sembilan) dusun dati tersebut yakni dusun dati Airpanas dan dusun dati Halauru di Pengadilan Negeri Ambon, namun gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB tanggal 10 Januari, sehingga tidak ada alasan apapun bagi Penggugat Konvensi untuk menguasai atau memiliki ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut termasuk Objek Sengketa.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke-7 (tujuh) ini perlu ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat Konvensi bukanlah Ahli Waris dari Jeremias Maspaitella.
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB, tanggal 10 Januari 2004, menyatakan gugatan Penggugat Konvensi (Paulus Maspaitella) tidak dapat diterima. Putusan tersebut menyangkut gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap 2 (dua) Dusun Dati dari ke-9 (sembilan) Dusun Dati milik Jeremias Maspaitella.

Dengan alasan itu, maka sudah tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat Konvensi untuk mempersoalkan aktifitas apapun oleh seluruh ahli waris Jeremias Maspaitella maupun seluruh Ahli Waris tulong datinya.

Hal 17 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar, dapat ditanggapi oleh para Tergugat Konvensi secara tegas bahwa batas-batas dari objek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah yang salah keliru, oleh karena tidak sesuai dengan batas-batas berdasarkan kenyataan yang sebenarnya pada objek sengketa yakni:
- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Makatita
  - b. Sebelah Utara berbatasan duluhnya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoi
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 9 (delapan), poin adalah dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:
- a. Bahwa opa para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu almarhum Marcus Maspaitella semasa hidup bersama almarhum Jeremias Maspaitella telah mengusahakan dan mengambil hasil dari ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk Objek Sengketa, kemudian dilanjutkan oleh ayah para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu Egbert Maspaitella selama hidupnya sudah melakukan aktifitas dan bercocok tanam di atas tanah objek sengketa berupa tanaman cengke, tanaman langsung, dan tanaman lainnya yang berada di atas Dusun Dati Sarisaluwan. Hal itu diketahui oleh almarhum Jeremias Maspaitella dan juga Julius Maspaitella dan almarhum Engsi Maspaitella.
  - b. Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak pernah menjual sebagian kecil tanah dari Objek Sengketa kepada Tergugat II seperti yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi tanah yang sekarang Tergugat II Konvensi tempati adalah melalui mertua Tergugat II Konvensi (ayah Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yang meminta tanah tersebut dari almarhum Julius Maspaitella dan Engsi Maspaitella untuk diberikan kepada istri Tergugat II Konvensi (saudara perempuan dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk membangun rumah.



c. Oleh karena Tergugat II Konvensi mendapat sebagian kecil dari Dusun Dati Sarisaluwan yang menjadi Objek Sengketa melalui mertuanya untuk membangun rumah, untuk itu Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun terhadap Dusun Dati dan melarang Tergugat II Konvensi untuk keluar dari objek sengketa tersebut. Dengan demikian Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V Konvensi kepada Tergugat II Konvensi adalah sah, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V Konvensi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin ke 10 (sepuluh) sebagai pengakuan Penggugat Konvensi atas perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, karena telah melarang Tergugat II Konvensi memproseskan perolehan sertifikat atas tanah yang dimilikinya berdasarkan pemberian dari pihak yang memiliki hak terhadap tanah yang diberikan itu.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 11 (sebelas), adalah dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat Konvensi bukanlah ahli waris dari Jeremias Maspaitella.

b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB, tanggal 10 Januari 2004, menyatakan gugatan Penggugat Paulus Maspaitella) tidak dapat diterima. Putusan tersebut menyangkut gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap 2 (dua) Dusun Dati dari ke-9 (sembilan) Dusun Dati milik Jeremias Maspaitella.

Dengan demikian, Penggugat Konvensi tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa sehingga Penggugat Konvensi tidak memiliki hak untuk melarang setiap aktivitas Para Tergugat Konvensi atau siapa pun yang memperoleh hak dari Para Tergugat Konvensi.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 12 (duabelas) dan poin 13 (tiga belas) adalah dalil yang tidak benar dan keliru, oleh karena itu para Tergugat Konvensi menagapinya sebagai berikut:

Dikatakan tidak benar dan keliru oleh karena:



- a. Tanaman-tanaman yang disebut Penggugat Konvensi pada Objek Sengketa adalah tanaman-tanaman yang ditanam oleh ayah para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV), maka itu perbuatan para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
- b. Sejak opa para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu almarhum Marcus Maspaitella dan almarhum Jeremias Maspaitella masih hidup, mereka secara bersama-sama melakukan aktifitas di atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut, menikmati hasilnya sampai kepada Para Tergugat Konvensi.
- c. Oleh karena Penggugat Konvensi bukan Ahli Waris dari Jeremias Maspaitella. Juga dengan adanya putusan Pengadilan yang tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun terhadap ke-9 (sembilan) dusun dati termasuk objek sengketa.

Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan yang sah, bukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya dalil Penggugat Konvensi sebagai dalil yang tidak benar dan hanya sekedar mengada-ada saja.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 14 (empat belas), dan poin ke 15 (lima belas) adalah dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Tidak ada alasan bagi Penggugat Konvensi untuk meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat Konvensi oleh karena objek sengketa bukan milik Penggugat Konvensi.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 16 (enam belas) dan poin ke 17 (tujuh belas) adalah dalil yang tidak benar oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat Konvensi bukanlah Alih Waris dari Jeremias Maspaitella pemilik yang sah atas Objek Sengketa.
  - b. Penggugat Konvensi baru mengganti nama dari nama Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella, setelah Penggugat Konvensi berumur 38 Tahun, sehingga upaya yang dilakukan oleh Penggugat



Konvensi untuk menguasai Objek Sengketa adalah dengan etika buruk yang dilakukannya.

- c. Penggugat Konvensi menggunakan marga Maspaitella, hanya untuk melanjutkan keturunan marga ibunya yang bermarga Maspaitella yang tidak memiliki garis keturunan dengan Jeremias Maspaitella.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB, tanggal 10 Januari 2004, menyatakan gugatan Penggugat Paulus Maspaitella) tidak dapat diterima.

Dengan demikian Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun untuk meminta Sita Jaminan terhadap objek sengketa, maupun meminta agar Para Tergugat Konvensi dapat keluar meninggalkan objek sengketa.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 18 (delapan belas) adalah dalil yang tidak benar dan dapat ditanggapi oleh para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II Konvensi yang berada diatas Objek Sengketa, berdasarkan Tergugat II Konvensi kawin dan menikah dengan saudara perempuan dari para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV), hal ini Tergugat II Konvensi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Bahwa bila terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang belum ditanggapi oleh Para Tergugat Konvensi, bukan berarti Para Tergugat Konvensi mengakuinya, namun Para Tergugat Konvensi menolaknya dengan sekeras-kerasnya.

## C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III, dan IV) dalam konvensi dianggap dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi kembali dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari anak tulong dari keturunan Marcus Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 dari Kepala Dati atas nama almarhum Jeremias Maspaitella terhadap untuk mengurus dan menikmati hasil atas ke 9 (sembilan) dusun dari secara bersama dengan

Hal 21 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



keturunan Almarhum Jeremias Maspaitella melalui Julius Maspaitella turun kepada Eliza Johanis Maspaitella.

3. Bahwa karena para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari anak tulung dati keturunan Marcus Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1941, maka para Penggugat Rekonvensi memiliki hak bersama dengan kepala dati yakni Elisa Johanis Maspaitella atas ke 9 (sembilan) Dusun dati yang terletak di Petuanan Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon terdiri dari:
  - a. Dusun Dati Pelel
  - b. Dusun Dati Hatuwesung
  - c. Dusun Dati Air Panas
  - d. Dusun Dati Sarisaluwan**
  - e. Dusun Dati Rumalehan
  - f. Dusun Dati Huija
  - g. Dusun Dati Halauru
  - h. Dusun Dati Mahurit
  - i. Dusun Dati Titanukun
4. Bahwa ke 9 (sembilan) Dusun Dati milik almarhum Jeremias Maspaitella tersebut, awalnya adalah milik dari Marcus Wattimury berdasarkan register dati Negeri Rutong tahun 1814. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1931 oleh Pemerintah Negeri Rutong menyampaikan bahwa tidak ada keturunan dari Marcus Watimury untuk mewarisi Dusun Dati miliknya, maka Dusun Dati tersebut oleh Pemerintah Negeri Rutong dinyatakan lenyap, Sehingga Pemerintah Negeri Rutong menyerahkan Dusun Dati milik Marcus Watimury yang lenyap itu kepada almarhum Jeremias Maspaitella kepala dati dan mengangkat oyang para Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulung dati.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukan sebagai Alih Waris dari keturunan Jeremias Maspaitella yang mempunyai hak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk Objek Sengketa. Tergugat Rekonvensi menggunakan nama marga Maspaitella untuk meneruskan nama marga keturunan ibunya yang tidak memiliki garis keturunan dari almarhum Jeremias Maspaitella. almarhum Jeremias Maspaitella selama hidupnya mempunyai 4 (satu) orang anak yang salah satunya yaitu Julius Maspaitella yang kawin dengan Engsi Maspaitella, keduanya mengangkat Eliza Johanis Maspaitella sesuai daftar pemandian No. 155 tanggal 3

Hal 22 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



April 1961. sehingga Eliza Johanis Maspaitella mempunyai hak sebagai Kepala Dati bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulong dati yang berhak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati yang di dalamnya terdapat Obejek Sengketa.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi dilahirkan dengan marga Lawalata, sehingga nama lengkap Tergugat Rekonvensi sebelumnya adalah Paulus Lawalatta sejak lahir sampai Tergugat Rekonvensi berumur 38 Tahun barulah Tergugat Rekonvensi menggunakan nama marga Maspaitella sehingga nama lengkap Tergugat Rekonvensi menjadi Paulus Maspaitella. Perubahan nama Tergugat Rekonvensi dari Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella bukan lagi pada saat Tergugat Rekonvensi masih anak-anak namun pada saat telah dewasa. Dengan demikian, perubahan nama tersebut dilakukan secara sadar oleh Tergugat Rekonvensi untuk dengan melawan hukum ingin memiliki hak-hak warisan dari almarhum Jeremias Maspaitella.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah anak sah dari Abraham Lawalatta (ayah) dan Magdalena Maspaitella (ibu). Ibu Tergugat Rekonvensi atas nama Magdalena Maspaitella tidak memiliki asal-usul apapun dengan almarhum Jeremias Maspaitella selaku Kepala Dati juga tidak memiliki asal-usul dengan anak-anak Tulong Dati. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi menggunakan nama marga Maspaitella hanya untuk melanjutkan garis keturunan dari ibunya atas nama Magdalena Maspaitella, bukan untuk melanjutkan keturunan atas nama Jeremias Maspaitella atau anak-anak tulong datinya.
8. Bahwa dusun dati Sarisaluan yang menjadi objek sengketa sekarang adalah milik dari Ahli Waris almarhum Jeremias Maspaitella melalui Julius Maspaitella yang turun kepada Eliza Johanis Maspaitella dan menikmati bersama dengan anak tulong dati yaitu Penggugat Rekonvensi terletak dalam Petuanan Negeri Rutong Kecamatan Sirimau Kota Ambon antara lain sebagai berikut:
  - e. Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Makatita
  - f. Sebelah Utara berbatasan duluhnya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata
  - g. Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata
  - h. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoin

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

Hal 23 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



9. Bahwa sebelum almarhum Engsi Maspaitella meninggal dunia tahun 2010, Tergugat Rekonvensi telah mengambil dan menguasai surat-surat yang berkaitan dengan ke 9 (sembila) Dusun Dati milik almarhum Jermias Maspaitella tersebut dari Engsi Maspaitella, kemudian Tergugat Rekonvensi menggunakannya untuk melakukan aktifitas dan memakan hasil didalam ke 9 (sembilan) dusun dati tersebut.
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin kepala dati yaitu Eliza Johanis Maspaitella dan anak-anak tulung dati termasuk para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010, Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan menikamti ke 9 (sembilan) dusun dati tersebut termasuk didalamnya mengauasai Objek Sengketa. bahkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan panen atas buah-buahan yang berada di dalam objek sengketa yaitu Dusun Dati Sarisaluwan berupa pohon langsung, pohon duriang, pohon manggis dan lainnya yang merupakan milik kepala dati dan anak-anak dati termasuk para Penggugat Rekonvensi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk memanen hasil dari pohon langsung, pohon duku, pohon cempedak, pohon duriang, dan pohon manggis dalam dusun dati Sarisaluwan yang mengakibatkan Eliza Johanis Maspaitella sebagai ahli waris dari Keturunan Jermias Maspaitella melalui Julius Maspaitela dan para Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulung dati dari keturunan Marcus Maspaitella mengalami kerugian maretii dengan perincian sebagai berikut:
- a. Pohon Langsung sebanyak 30 dan dari 1 pohon langsung dalam 1 satu kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 30 puluh pohon langsung menjadi Rp 9.000.000,-( sembilan juta rupiah)
  - b. Pohon Duku sebanyak 2 dan dari 1 pohon duku dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 2 pohon duku menjadi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
  - c. Pohon Manggis sebanyak 4 dan dari 1 pohon manggis dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika



dikalikan dengan 4 pohon Manggis menjadi Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)

- d. Pohon Duriang sebanyak 5 pohon dan dari 1 pohon durinag dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar 700.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 5 pohon durinag menjadi Rp. 3.500.000,-( tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Pohon Cempedak sebanyak 4 pohon dan dari 1 pohon cempedak dalam 1 tahun menghasilkan 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 4 pohon cempedak menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai anak-anak tulung dati dan kepala dati mereka yaitu Eliza Johanis Maspaitella sebagai ahli waris Jeremias Maspaitella yang tidak dapat menikmati hasil dari tanaman tersebut adalah sebanyak 16.900.000. jika dikalikan dengan 18 tahun selama Tergugat Rekonvensi menikmati hasilnya. sehingga total kerugian yang harus di berikan Tergugat Rekonvensi adalah sebanyak Rp. 304.200.000,-(tiga ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

- 12. Bahwa apabila tuntutan ganti rugi maretel dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kemuian Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini, maka Tergugat Rekonvensi harusnya dibebankan untuk membayar biaya uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi perhari sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- 13. Bahwa oleh karena surat-surat yang berkaitan dengan ke 9 (sembilan) dusun dati tersebut berada di tangan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membeikan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulung dati yang selanjutnya diberikan kepada kepala dati yaitu Eliza Johanis Maspaitella untuk dapat dipergunakan.
- 14. Bahwa oleh karena saat ini objek sengketa di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk menjaga jangan sampai objek sengketa diahlikan, dipindatagankan atau menjualnya kepada pihak lain. Maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada ketua Pengailan Negeri Ambon Cq. Majelis

Hal 25 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan atau sebelum putusan perkara a quo.

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berdasarkan hukum acara (pasal 108 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak untuk menuntut putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan perlawanan/verset, banding dan kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Para Rekonvensi (Tergugat I, II, III dan IV) mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III dan IV) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.

**II. DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**III. DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV) anak tulung dati bersama dengan kepala dati Eliza Johanis Maspaitella berhak atas ke 9 (sembilan) dusun dati milik Almarhum Jeremias Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1941.
3. Menyatakan surat keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah sah.
4. Menyatakan tanah dusun dati Sarisaluwan yang terletak di dalam petuanan Negeri rutong kecamatan leitimur selatan kota ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Makatita
  - Sebelah Utara berbatasan duluhnya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata

Hal 26 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoin

Adalah milik dari Penggugat Rekonvensi selaku anak tulong dati bersama dengan Eliza Johanis Maspaitela sebagai Kepala Dati.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi bersama dengan Eliza Johanis Maspaitella sesuai perincian sebagai berikut:

- Pohon Langsung sebanyak 30 dan dari 1 pohon langsung dalam 1 satu kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 30 puluh pohon langsung menjadi Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Pohon Duku sebanyak 2 dan dari 1 pohon duku dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 2 pohon duku menjadi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Pohon Manggis sebanyak 4 dan dari 1 pohon manggis dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 4 pohon Manggis menjadi Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Pohon Duriang sebanyak 5 pohon dan dari 1 pohon durinag dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar 700.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 5 pohon durinag menjadi Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pohon Cempedak sebanyak 4 pohon dan dari 1 pohon cempedak dalam 1 tahun menghasilkan 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 4 pohon cempedak menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Yang dijumlahkan secara keseluruhan adalah sebanyak 16.900.000. jika dikalikan dengan 18 tahun selama Tergugat Rekonvensi menikmati hasilnya. sehingga total kerugian yang harus di berikan Tergugat Rekonvensi adalah sebanyak Rp. 304.200.000,-(tiga ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

6. Menyatakan surat keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi V kepada Tergugat Konvensi II adalah sah, karena diberikan dari pemilik yang sah.

Hal 27 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan semua surat-surat yang berkaitan dengan ke 9 (sembilan) Dusun dati termasuk dusun yang menjadi objek sengketa tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Eliza Johanis Maspaitella sebagai kepala Dati untuk dapat digunakan.
8. Memerintahkan untuk dapat meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslagh**) atas objek sengketa.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan Perlawanan/Verset, banding dan kasasi.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

### **Membaca berturut-turut :**

1. Relas pemberitahuan Putusan perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 telah memberitahukan isi putusan kepada kuasa Penggugat/Pembanding **HENRY S. LUSIKOOY,S.H.,M.H.**;
2. Relas pemberitahuan Putusan perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat V/Terbanding V;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **LA JAMAL, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Penggugat melalui kuasanya **HENRY S. LUSIKOOY,S.H.,M.H.**, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb, tanggal 9 Januari 2019;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh, **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2019, telah memberitahukan

Hal 28 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya permohonan banding kepada Para Tergugat I,II,III,IV, sebagai Terbanding I,II,III,IV melalui kuasanya **KORNELES LATUNY,S.H.,;**

5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh, **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, telah memberitahukan adanya permohonan banding kepada **Kepala Pemerintah Raja Negeri Rutong**, sebagai Terbanding V;
6. Tanda Terima Memori Banding Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Februari 2019;
7. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Para Tergugat/Para Terbanding I,II,III,dan IV melalui kuasanya **KORNELES LATUNY,S.H.;**
8. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Tergugat/ Terbanding V;
9. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Maret 2019;
10. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasanya **HENRY S. LUSIKOOY,S.H.,M.H.;**
11. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019 telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasanya **HENRY S. LUSIKOOY,S.H.,M.H.** untuk mempelajari berkas perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb;
12. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding I,II,III dan IV melalui kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KORNELES LATUNY,S.H.** untuk mempelajari berkas perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb;

13. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh **NOVITA TUANAYA,AMd** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 telah memberitahukan kepada Tergugat V / Terbanding V untuk mempelajari berkas perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 9 Januari 2019 oleh kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 6 Februari 2019 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan undang - undang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 18 Februari 2019 pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Telah Bertentangan Dengan Hukum Acara Perdata Maupun Praktik Peradilan Perdata di Indonesia karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Mengadili Semua Petitum Gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding;
2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas Dan Tidak Konsisten Karena Terjadi Kontradiksi Antara Pertimbangan Hukum Yang Satu Dengan Pertimbangan Hukum Lainnya dan Kontradiksi Antara Pertimbangan Hukum Dengan Amar Putusan;
3. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Masih Kurang Pertimbangan Hukumnya Dalam Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding;
4. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Telah Salah atau Keliru Dalam Mempertimbangkan Bukti-bukti Surat Yang Diajukan Oleh Penggugat Konvensi/Pembanding Maupun Bukti-bukti Surat Yang Diajukan Oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding Serta Keterangan Saksi-saksi;

Hal 30 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, pihak para Tergugat I,II,III,IV/para Terbanding I,II,III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara A Quo telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari para Terbanding I,II,III dan IV serta membaca dan mencermati Putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan terhadap memori banding pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 1 dan 3 yang mengatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Telah Bertentangan Dengan Hukum Acara Perdata Maupun Praktik Peradilan Perdata di Indonesia karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Mengadili Semua Petitum Gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding serta Masih Kurang Pertimbangan Hukumnya Dalam Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah lengkap dan dapat membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding bukanlah ahli waris dari Jeremias Maspaitella melainkan dari garis keturunan Abraham Lawalatta dan Magdalena Maspaitella sehingga tidak berhak menguasai atau memiliki objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding bukan ahli waris dari Pewaris Jeremias Maspaitella selaku pemilik objek sengketa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dalam mengambil kesimpulan dan langsung menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak karena Penggugat/Pembanding tidak memiliki alas hak yang sah sebagai ahli waris dari Jeremias Maspaitella dan sudah tepat pula jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak lagi mempertimbangkan petitum demi petitum Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding poin 2 dan 4 adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak ada yang kontradiksi dan sudah jelas dalam mempertimbangkan tentang surat bukti Penggugat/Pembanding mengenai status keahliwarisan Penggugat/Pembanding dari Pewaris Jeremias Maspaitella dan ternyata sesuai bukti Surat P-2 Penggugat/ Pembanding bukanlah turunan dari Jeremias Maspaitella karena Penggugat/Pembanding adalah anak dari

Hal 31 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Lawalatta dengan Magdalena Maspaitella, sedangkan para Tergugat I,II,III dan IV para Terbanding I,II,III dan IV ternyata adalah turunan dari anak-anak tulung dattinya Jeremias Maspaitella;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dalam mengambil putusan maka alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan sebagai alasan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88 / Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88 / Pdt.G/2018/ PN Amb tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 oleh kami **ASLI GINTING, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUGIONO, S.H.**, dan **ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan

Hal 32 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 10 April 2019, Nomor 19/PDT/2019/PT AMB dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **PRIMA S. KAYADOE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Para Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding I, II, III dan IV serta Tergugat V / Terbanding V;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**MUGIONO, S.H.**

**ASLI GINTING, S.H., M.H.**

**ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**PRIMA S. KAYADOE, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 134.000,-
- **J u m l a h** : Rp. **150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 33 dari hal 33 Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT.AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)